



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.33/M.PPN/HK/04/2010**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.13/M.PPN/HK/01/2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS KERJASAMA
REPUBLIK INDONESIA-UNICEF TAHUN 2006-2010**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Pengarah Pusat dan Tim Teknis Pusat Koordinasi Strategis Kerjasama Republik Indonesia-UNICEF Tahun 2006-2010;
- b. bahwa para pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Tim Pengarah Pusat dan Tim Teknis Pusat Koordinasi Strategis Kerjasama Republik Indonesia-UNICEF Tahun 2006-2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.13/M.PPN/HK/01/2010 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS KERJASAMA REPUBLIK INDONESIA-UNICEF TAHUN 2006-2010.**

PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Kerjasama Republik Indonesia-UNICEF Tahun 2006-2010, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2010

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Delthy S. Simatupang

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.33/M.PPN/HK/04/2010
TANGGAL 26 APRIL 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS KERJASAMA
REPUBLIK INDONESIA-UNICEF TAHUN 2006-2010

A. TIM PENGARAH PUSAT

- Ketua merangkap anggota : Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua merangkap anggota : Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
- Sekretaris : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
2. Direktur Jenderal Administrasi dan Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional;
4. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
8. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan;
9. Direktur Jenderal Bina Pengawasan Norma Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

10. Direktur ...

10. Direktur Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial;
13. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Kementerian Agama;
14. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;
15. Deputi Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
16. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
17. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik;
18. Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Sosial.

B. TIM TEKNIS PUSAT

- Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Pengembangan Wilayah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

I. POKJA KESEHATAN DAN GIZI

- Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
- Wakil : Direktur Bina Kesehatan Anak, Kementerian Kesehatan.
- Anggota : 1. Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Bina Kesehatan Ibu, Kementerian Kesehatan;

3. Direktur ...